



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/88 TAHUN 2025

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (*stunting*) serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi, Pemerintah Pusat meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa guna mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jawa Tengah diperlukan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang terkait, perlu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
7. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);
8. Keputusan Deputy Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Meningkatkan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi antar Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan
 - c. Mendukung dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Percepatan Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun rencana aksi percepatan Program Makan Bergizi Gratis;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;

- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis;
- d. Memantau sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d; dan
- f. Memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Dalam hal tugas operasional tertentu, Ketua Kelompok Kerja Percepatan Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Maret 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
4. Menteri Agama Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia;
7. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/88 TAHUN 2025
TANGGAL 25 MARET 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS DI PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penasihat
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Penasihat
3.	Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Penasihat
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Penasihat
5.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Jawa Tengah	Penasihat
6.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua
7.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
8.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
9.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
20.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang	Anggota
29.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Diandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003